



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 824 TAHUN 2022

PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin kesesuaian dan kualitas penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Polewali Mandar, perlu membentuk Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Audit TIK SPBE sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terdiri dari:

- a. Tim Auditor Internal TIK SPBE;
- b. Tim *Auditee* Internal TIK SPBE.

KETIGA : Tim Auditor Internal TIK SPBE sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. melakukan audit aplikasi, audit infrastruktur, dan audit keamanan SPBE;
- b. memberikan saran perbaikan berdasarkan dari hasil audit aplikasi, audit infrastruktur, dan audit keamanan SPBE; dan
- c. melaporkan hasil audit TIK SPBE BPPT kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator SPBE.

- KEEMPAT : Tim *Auditee* Internal TIK SPBE sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan dokumen, sarana dan prasarana yang diperlukan pada pelaksanaan audit TIK SPBE;
 - b. menyampaikan data, informasi, dan bukti pendukung yang diminta oleh Tim Auditor Internal TIK SPBE; dan
 - c. melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil audit TIK SPBE.
- KELIMA : Tim Auditor Internal TIK SPBE BPPT bertanggungjawab kepada Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 Juni 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Juni 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 824 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 JUNI 2022

**TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

No	Obyek Audit	Nama Auditor NIP Satuan Kerja	Nama Auditee NIP Satuan Kerja
A.	Aplikasi		
1.	Sistem Informasi Kepegawaian Terintegrasi	Ahmad Rauf, S.Sos. MT NIP. 196512152000031007 Inspektorat	Miftah Farid, S.STP.M.Adm.KP NIP. 198401072002121002 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
2.	e-SAKIP	Amy Faisal, S.ST NIP. 196810072007011030 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Muhammad Darwis, S.STP, MM NIP. 197807071996121001 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
3.	JDIH	Amy Faisal, S.ST NIP. 196810072007011030 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Surahman Akbar, S.STP. M.Adm.KP NIP. 198310172002121001 Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4.	Polman Satu Data	Andi Mustakim, S.Kom 199602252020121001 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Ir. Sitti Halima, MM NIP. 196409131999032003 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

5.	Sistem Informasi Pendapatan	Muhammad Mihram Rahman, S.Pd, M.Si 19761206 200003 1 004 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Ady Mulya, SP.M.P NIP. 198105012009011010 Badan Pendapatan
B			
Infrastruktur			
1.	Jaringan Intra Pemerintah	M Ayyub S Amin, S.Kom, M.M NIP. 198410172010011019 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Hj. MAHYUNI, S Kom NIP. 198011302006042020 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
2.	Pusat Data	M Ayyub S Amin, S.Kom, M.M NIP. 198410172010011019 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Hj. MAHYUNI, S Kom NIP. 198011302006042020 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
C.			
Keamanan Informasi			
1.	Keamanan Informasi	M Ayyub S Amin, S.Kom, M.M NIP. 198410172010011019 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Abdul Rajab NIP. 197709252015071001 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian]

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Juni 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR